

Depok, 05 Agustus 2021

Nomor : 3724.31/EXT-MUTU/VIII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Mukti Panel Industri

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mukti Panel Industri  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 08 Mei 2018  
No. IUI : 1/18/IU/PMDN/2017 tanggal 04 Juli 2017  
Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 A RT.011/RW.020, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat  
Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Km.45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah,  
Provinsi Lampung  
Tanggal Kegiatan : 13 - 15 Juli 2021  
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito AT**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 VLK  
PT MUKTI PANEL INDUSTRI  
Nomor : 3724.31/EXT-MUTU/VIII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mukti Panel Industri
- b. Alamat Kantor : Jl. Talang Betutu No.11 A RT.011/RW.020, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat
- c. Alamat Pabrik : Jl. Lintas Sumatera Km.45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung
- d. No. IUIPHHK : 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 08 Mei 2018
- e. No. IUI : 1/18/IU/PMDN/2017 tanggal 04 Juli 2017
- f. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Serpih Kayu = 240.000 M<sup>3</sup> ; **IUI** : MDF = 120.000 M<sup>3</sup>
- g. Tanggal Pelaksanaan : 13 - 15 Juli 2021
- h. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-478
- j. Tanggal Terbit : 18 Agustus 2020
- k. Tanggal Berakhir : 17 Agustus 2026

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT".

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 05 Agustus 2021



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito** *AT*

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 05 Agustus 2021

No. : 3723.3/EXT-MUTU/VIII/2021  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 PT Mukti Panel Industri**

Kepada Yth.  
PT Mukti Panel Industri  
Attn. Bapak David

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Kayu di PT MUKTI PANEL INDUSTRI :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-478  
Masa Berlaku Sertifikat : 18 Agustus 2020 – 17 Agustus 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u></b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018, tanggal 08 Mei 2018	Serpih Kayu	240.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IU) :</u></b> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 1/18/IU/PMDN/2017 tanggal 04 Juli 2017	Medium Density Fibreboard (MDF)	120.000

Tanggal Penilikan 1 : 13 - 15 Juli 2021  
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)  
Ahmad Asrori (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Juli 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.  
Hormat kami,



**Irham Budiman**<sup>AT</sup>  
Direktur



**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tentang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2. (Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR), dan Lampiran 4.3. (Standar VLK Pada Pemegang IUI).</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)</li> <li>Ahmad Asrori (Auditor)</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Taufik Margani</li> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Mukti Panel Industri
b. Nomor & Tanggal SK	:	3723.3/EXT-MUTU/VIII/2021, Tanggal 05 Agustus 2021
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<b><u>IUIPHHK</u></b> Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Nomor : 8/1/IUIPHHK/PMDN/2018 tanggal 08 Mei 2018. Kapasitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>Serpih Kayu (wood chips) : 240.000 m3/tahun</li> </ul>

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

		<p><b>IUI</b>          iterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Nomor : 1/18/IU/PMDN/2017 tanggal 04 Juli 2017</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MDF : 120.000 m3/tahun</li> <li>• Formalin : 70.000 ton/tahun</li> </ul> <p><b>NIB</b>          9120301682606 tertanggal 20 Juni 2019 sebagai perubahan ke-2 tanggal 23 Januari 2020</p>
d. Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Talang Betutu No.11 A RT.011/RW.020, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
e. Alamat Lokasi Pabrik	:	Jl. Lintas Sumatera Km.45 Kampung Bumi Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
g. Susunan Kelompok	:	Direktur : Tuan Soelaiman Dickie Komisaris : Tuan Jeffry Wiyono

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 13/07/2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mukti Panel Industri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
<p>Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan</p>	<p>13/07/2021 s/d 15/07/2021</p>	<p>Dilakukan secara jarak jauh (remote audit)</p>
<p>Pertemuan Penutupan</p>	<p>Kamis, 15/07/2021</p>	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mukti Panel Industri</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kamis, 05/08/2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mukti Panel Industri " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia NIB sesuai dengan kegiatan usahanya dan dibutuhkan penyesuaian lingkup perdagangan yang dijalankan oleh perusahaan.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Verifier f. IUIPHHK/IUI	Memenuhi	Tersedia dokumen IUIPHHK dan IUI manual, dokumen IUIPHHK status belum berlaku efektif namun perusahaan telah berkomitmen untuk menyelesaikan status tersebut.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah membuat maupun melaporkan RPBBi secara On line yang



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Industri (RPBBI)		di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	PT. Mukti Panel Industri telah memiliki dokumen NIB yang berlaku sebagai API-P.
<b>Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak terbentuk dalam kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Mukti Panel Industri telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Seluruh penerimaan kayu bulat di PT. Mukti Panel Industri yang berasal dari hutan hak budidaya.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat (Hutan Hak Tumbuh Alami dan Hutan Hak Budidaya) di PT. Mukti Panel Industri telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</li> <li>Jumlah batang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB pada periode yang sama.</li> <li>PT. Mukti Panel Industri telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL)</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. 5. PT. Mukti Panel Industri juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh pemasok telah memiliki SLK / telah menerbitkan DKP. 2. Tersedia hasil pemeriksaan oleh personal yang ditunjuk kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier d. BUkti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Mukti Panel Industri telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence).</li> <li>2. PT. Mukti Panel Industri selama periode audit tidak terdapat realisasi impor bahan baku, sehingga tidak terdapat bukti hasil uji tuntas.</li> </ol>
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri selama periode Juli 2020 s/d Juni 2021 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku. Seluruh bahan baku yang diterima melalui pembelian lokal.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia laporan produksi yang dibuat oleh personel PT. Mukti Panel Industri terhadap kegiatan produksi hariannya.</li> <li>2. PT. Mukti Panel Industri dapat memberikan informasi terhadap ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.</li> </ol>
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Mukti Panel Industri selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Mukti Panel Industri, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak menerima dan mengolah bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT. Mukti Panel Industri telah membuat secara berkala laporan LMKB/LMHOK.</li> <li>2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuta PT. Mukti Panel Industri telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.</li> </ol>
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Mukti Panel Industri tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
sah.		angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan yang diekspor dapat dibuktikan sebagai hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, CITES dan Laporan Verifikasi Teknis telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Memenuhi	Dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice atau P/L.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Produk yang diekport perusahaan tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Bahan baku kertas/kayu yang diproduksi bukan berasal dari CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT. Mukti Panel Industri adalah pada <i>off Product</i> (dokumen angkutan). Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan Penanggung Jawab K3 dalam implementasi K3 di lingkungan padva masing-masing lokasi anggota PT. Mukti Panel Industri.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat Serikat Pekerja yang telah dicatat oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Dokumen PKB yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja PT. Mukti Panel Industri per Juli 2021, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mukti Panel Industri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>27 (dua puluh tujuh)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Mukti Panel Industri dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.2. (Standar VLK Pada Pemegang IUIPHHK Dan IPKR), dan Lampiran 4.3. (Standar VLK Pada Pemegang IUI).</p>		